

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia sejak kemerdekaan ditandai dengan tiga tahapan perkembangan, yaitu 1) mempertahankan hukum pidana yang berlaku pada masa kolonial dengan beberapa penyesuaian sebagai hukum yang diberlakukan di Negara Indonesia yang sudah merdeka; 2) menempatkan KUHP sebagai hukum pidana nasional dan mencegah terjadinya pengembangan hukum pidana diluar KUHP, kecuali hukum pidana di bidang hukum administrasi; dan 3) mengembangkan hukum pidana diluar KUHP dan membentuk sistem norma hukum pidana dan pemidanaan sendiri dan menyimpangi atau melepaskan diri dari asas-asas umum hukum nasional sebagaimana yang dimuat dalam Buku I KUHP.¹

Perkembangan dan perubahan hukum pidana membawa beberapa aspek kehidupan dalam berbagai tujuannya telah mengalami pergeseran yang mengarah pada terlindunginya berbagai kepentingan serta dapat tercapai kepentingan itu dengan baik tanpa harus mengorbankan kepentingan-kepentingan lainnya. Dalam hukum pidana kewajiban dalam melindungi kepentingan meliputi kepentingan orang perseorangan (*individuale belangen*) serta melindungi kepentingan-

¹ Mudzakir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Ham, 2008, Hlm 82.

kepentingan masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*) dan kepentingan negara (*staatsbelangen*).²

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah pemidanaan, pemidanaan yang dimaksud berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. yaitu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum yang dilakukan melalui alat negara, agar ketertiban umum dapat tercapai.

Pada perkembangannya, persoalan Pidana (*Straf/Punishment*) merupakan persoalan yang sangat fundamental dalam hukum pidana, di samping masalah tindak pidana (*Strafbaarfeit/criminal act*) dan Pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). Di antara tiga masalah pokok tersebut, pidana memiliki posisi strategis. Karena itu Beberapa sarjana hukum seperti Koesnoen, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda misalnya, mengemukakan bahwa kedudukan pidana sangat penting dalam Politik kriminal, lebih penting dari hukum pidananya itu sendiri.³

Hal yang sama juga dikemukakan Muladi yang menyatakan, bahwa kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan pemidanaan nampak dari pendapat yang menyatakan bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidananya akan tercermin

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2020, Hlm 16.

³ Tongat, *Dekonstruksi Stelsel Absorpsi Dalam Perbarengan Tindak Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm 216.

nilai sosial budaya bangsa itu. Dalam pidato pengukuhan guru besarnya, Muladi juga mengemukakan, Bahwa dalam pembaharuan hukum pidana, sekalipun nilai-nilai harus merasuk di dalam seluruh nafas pasal-pasal nya, namun sebaiknya kita harus memilih terlebih dahulu aspek yang sangat strategis dalam struktur kodifikasi yang direncanakan, dan posisi yang strategis ini ditempati oleh Stelsel Pidana.⁴

Hukum yang merupakan salah satu norma memiliki tujuan tertentu melalui ragam macam batasannya, bahwa terhadap norma tersebut peran khusus dimiliki oleh hakim yaitu berwenang untuk memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan norma hukum dari ketentuan yang mengikat terhadap terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Maka hakim dalam hal penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan kesalahannya, Sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Prinsip kesetimpalan merupakan istilah lain dari proporsionalitas.

William W. Berry III mengartikan proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya suatu ancaman pidana dengan tindak pidana serta kesalahan pembuat. Maka prinsip ini membatasi negara untuk mengancam sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Mahrus Ali, *Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 25 No.1 Yogyakarta, 2018, Hlm 143.

Hukum pidana meliputi asas dan peraturan. Baik peraturan yang bersifat umum maupun khusus. Salah satunya ialah aturan yang mengatur ketika seseorang subjek hukum melanggar lebih dari satu ketentuan pidana melalui perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ketentuan tentang Perbarengan dalam hukum pidana tidak dikenal di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon (*Common Law System*). Ini dikarenakan terjadi akumulasi pidana jika seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana. Sebaliknya, di negara-negara Eropa Continental (*Civil Law System*), pranata perbarengan perbuatan dianut untuk membatasi penjatuhan pidana yang ekstrim serta batas aman pidana yang dapat dijatuhkan.

Berdasar dari perbarengan perbuatan, Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya akan memfokuskan pada perbarengan yang diatur dalam pasal 64 KUHP atau dikenal dengan Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette handeling*). Dalam KUHP masalah perbarengan perbuatan pidana ini diatur dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab VI, Adapun Ketentuan Pasal 64 KUHP adalah sebagai berikut :

1. “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.
2. “Demikian Pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan Pemalsuan atau perusakan, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu”.
3. “Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 363,373,379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406”.

Mengingat bahwa KUHP Indonesia merupakan warisan dari KUHP Belanda, dimana di dalam versi KUHP Indonesia juga tidak terdapat penjelasan, maka demi untuk memperjelas maksud dari Pasal 64 KUHP dipakailah pendapat dari beberapa ahli.

Dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua Syarat, *Pertama* merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang *kedua* perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama.

Menurut van Bemmelen dan van Hattum bahwa Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan pidana dan bukan mengtur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, yang mana mempunyai arti yang sangat penting bagi tempat kejadian perkara, daluwarsa, kekuatan hukum tetap dan penyertaan. ini menegaskan bahwa perbuatan berlanjut hanyalah suatu ketentuan terkait penjatuhan pidana dan bukanlah suatu bentuk khusus dari perbuatan pidana.⁶

Sistematika KUHP mengenai ukuran dalam pemberian pidana terhadap perbarengan perbuatan pidana (*strafstoemeting*) yang memiliki kecenderungan

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm 409.

sebagai dasar bagi sifat pemberatan pidana.⁷ Yakni apabila masing-masing perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda, maka yang digunakan adalah ancaman pidana yang terberat. (Vide Pasal 64 ayat 1 KUHP)

Adanya ketentuan dalam Pasal 64 adalah dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi dimana bila seorang subjek hukum melakukan perbuatan yang banyaknya lebih dari satu kali perbuatan, serta diantara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat kaitan yang erat. Hasil penentuan pidana dari pasal ini terhadap si subjek hukum adalah berapakah pidana maksimum yang dapat diancamkan serta berat-ringannya pidana yang dapat di jatuhkan pada subjek tersebut berdasarkan perbuatan-perbuatan mana sudah barang tentu dilakukan secara berlanjut.

Seperti dinyatakan sebelumnya bahwa output dari penerapan perbarengan, dalam hal ini Pasal 64 KUHP, adalah ditentukannya pidana maksimum yang dapat diancamkan bagi terdakwa, Sehingga tampak jelas bahwa yang dibutuhkan adalah adanya seperangkat prinsip yang seragam (*a uniform set of principles*) dan sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan pertimbangan (*equality of consideration*) oleh hakim ketika ingin menjatuhkan bentuk pidana tertentu.

Hal mana ketika diterapkannya suatu pidana, hakim juga patut mempertimbangkan adanya rentang maksimum umum pidana penjara (*Vide Pasal*

⁷ Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, *Tinjauan Tentang Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3, Oktober 2018, Hlm 123.

12 Ayat 3) dan maksimum umum pidana kurungan (*Vide Pasal 18 Ayat 2*) dapat dilampaui karena salah satu keadaan yang memberatkan yakni terjadinya perbarengan perbuatan, artinya, dalam KUHP perbarengan perbuatan merupakan sifat pemberatan pidana.

Salah satu putusan pemidanaan yang seringkali memperoleh sorotan publik adalah putusan pemidanaan dalam hal diterapkannya ketentuan perbuatan berlanjut. Beberapa putusan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Tte dengan Pasal 374 KUHP dan penjatuhan pidananya 1 Tahun 5 Bulan Penjara, Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN.Tte dengan Pasal 374 KUHP dan penjatuhan pidananya 1 Tahun 6 Bulan. Beberapa permasalahan yang terdapat dalam putusan pemidanaan ini ialah ditemukan Selisih yang sangat jauh antara pidana yang diancamkan dengan penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim dengan ketentuan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) Pasal 64 KUHP.

Selisih antara ancaman pidana dengan penjatuhannya, dapat digambarkan secara ringkas melalui Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Tte, yang memutus perkara pencurian dengan kualifikasi pemberatan dan dilakukan secara berlanjut, dengan ancaman maksimal 5 Tahun penjara pada pasal 374 KUHP yang kemudian oleh pengadilan hanya diputus 1 tahun 6 Bulan Penjara. Pada putusan ini kita dapat mengamati, bahwa pola penentuan pidana yang berdiri sendiri pada delik yang terkualifikasi pemberatan pidana, menjadikan penjatuhan pidananya tidak proporsional.

Sehingga pada pengamatan lebih lanjut perihal pola penentuan sanksi melalui stelsel absorpsi, hal ini menjadi lebih tidak jelas lagi. Pola yang dimaksud ini berkaitan dengan penentuan berat-ringannya pidana yang dapat dikenakan ketika yang di pilih hanyalah satu ketentuan pidana yang digunakan pada perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Artinya beberapa putusan yang digunakan oleh penulis, tidak dapat ditelusuri suatu pola yang seragam dalam hal Penentuan pidana melalui stelsel absorpsi. tidak adanya suatu pola penentuan yang tegas inilah, dapat menjadikan penjatuhan pidana terhadap perbuatan berlanjut dengan penjatuhan pidana pada perbuatan pidana tunggal tidak dapat dibedakan. Sehingga ketentuan perbuatan berlanjut khususnya stelsel absorpsi menghasilkan suatu standar pembedaan yang tidak konsisten.

Ini juga dapat menjadi indikator dan manifestasi dari terhambatnya suatu sistem pencapaian keseragaman putusan hakim dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Artinya, bagi masyarakat dan terpidana yang merasa menjadi korban tindakan yudisial (*judicial caprice*) sebagai akibat tidak konsistennya suatu putusan akan menjadikan menurunnya penghargaan terhadap hukum pada khususnya dan kegagalan dalam menciptakan tujuan pidana yakni pencegahan secara umumnya.

Berangkat dari isu sentral pada perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) yang telah di jabarkan sebelumnya. Menjadikan dasar bagi penulis untuk

mengadakan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Penjatuhan Pidana Stelsel Absorpsi Dalam Ketentuan Perbuatan Berlanjut**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan pidana stelsel absorpsi dalam ketentuan perbuatan berlanjut pada putusan perkara pidana?
2. Bagaimana konsistensi hakim dalam penentuan sanksi melalui stelsel absorpsi terhadap penjatuhan pidana perbuatan berlanjut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pola penerapan ketentuan perbuatan berlanjut pada Pasal 64 KUHP dalam beberapa putusan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi hakim dalam menentukan sanksi melalui stelsel absorpsi pada penjatuhan pidana perbuatan berlanjut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum, Pembaharuan

hukum nasional pada umumnya dan sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis yakni menambah perbendaharaan dalam kepustakaan Hukum Pidana .

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat terhadap penegak hukum seperti Hakim guna lebih memahami tentang perbarengan perbuatan pidana menurut KUHP. Sehingga dapat memberikan tambahan pemahaman terhadap masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan mengacu pada pasal-pasal KUHP.

